

ANALISIS REALISASI PENDAPATAN BUKAN PAJAK LAINNYA PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Anindya Putri Widasari¹⁾, Lathifah Dinar²⁾, Nita Tri Handayani³⁾, Zahra Nur Azizah⁴⁾, Musthafa Kamil⁵⁾

¹⁻⁵ Falkutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

email: anindya060204@gmail.com, dinarlathifah588@gmail.com, nitatri2004@gmail.com, zahranura89@gmail.com, zahranura89@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the realization of other non-tax revenues managed by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. Non-tax revenue, known as Non-Tax State Revenue (PNBP), plays a crucial role in financing development at the village level. In this study, a descriptive qualitative approach was used with a focus on analyzing the Ministry's financial statements (LRA) for fiscal year 2023, in order to provide a clear picture of the management of these revenues. The results showed that the realization of non-tax revenue reached Rp13,910,971,728.00, which exceeded the set target by a percentage reaching 630.17%. This study shows that most of the revenue came from the TAYL Goods Expenditure Reception, which was a return on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) in the previous year. This highlights the importance of non-tax revenue management and its impact on the budget as well as sustainable village development, while also showing great potential in increasing the contribution of state revenue through more effective and transparent management.

Keywords: Revenue Realization, Non-tax Revenue, Ministry of Villages

1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU ini menekankan prinsip-prinsip tata kelola yang patuh pada aturan, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggung jawab [1]. Namun, dalam proses penyusunan anggaran atau perencanaan pengeluaran, sering muncul perbedaan pandangan di berbagai tahap, baik di tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Perbedaan ini bisa muncul karena berbagai faktor, seperti prioritas kebijakan, alokasi sumber daya, hingga interpretasi kebijakan, yang semuanya harus disesuaikan agar selaras dengan prinsip dan tujuan nasional. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dilakukan sesuai dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem ini mencakup perkiraan jumlah penerimaan negara yang direncanakan untuk diterima dalam satu tahun anggaran. Dengan pendekatan ini, pengelolaan PNBP menjadi lebih terencana dan

terintegrasi dalam kerangka keuangan negara, sehingga mendukung efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolannya [1].

Perencanaan yang baik harus didasarkan pada kebutuhan nyata daerah serta potensi pendapatan yang ada. Penyusunan RKPD dan APBD yang terukur dan realistis akan membantu pemerintah daerah untuk lebih fokus pada prioritas pembangunan yang sesuai. Dengan menggunakan data yang valid dan analisis kebutuhan yang akurat, pemerintah dapat menyusun anggaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya overbudgeting dan underbudgeting, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Di samping itu, pentingnya pengawasan yang ketat selama pelaksanaan anggaran tidak dapat diabaikan. Hal ini memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan serta tujuan yang ingin dicapai,

sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

Pendapatan Negara merupakan hak yang diterima Pemerintah Pusat dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih negara. Pendapatan ini mencakup tiga komponen utama, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah. Ketiga elemen tersebut menjadi sumber pendapatan utama untuk mendukung pembiayaan kegiatan dan program pemerintah [2]. Pendapatan negara digunakan untuk membiayai belanja pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari penerimaan pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah yang berfungsi untuk menunjang berbagai kegiatan serta proyek pembangunan nasional. Di Indonesia, pendapatan bukan pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak. Sumber ini memiliki peran besar dalam menambah alokasi anggaran belanja negara guna mendukung pembiayaan berbagai program, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan desa dan wilayah tertinggal. Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), pendapatan bukan pajak lainnya menjadi salah satu sumber pendapatan yang relevan untuk mendukung program-program kementerian yang bertujuan mengatasi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan gambaran mengenai perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasi yang dicapai dalam suatu periode pelaporan. Perbandingan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana target-target yang telah disepakati oleh lembaga legislatif dan eksekutif dapat tercapai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga membantu menilai efektivitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung tujuan pembangunan [3].

Realisasi pendapatan bukan pajak lainnya di lingkungan Kemendesa PDTT berfungsi sebagai penopang utama dalam penyelenggaraan program-program strategis yang mencakup pemberdayaan desa, pembangunan daerah tertinggal, serta program transmigrasi. Pendapatan bukan pajak lainnya ini umumnya diperoleh dari beberapa sumber, termasuk sewa atau penggunaan aset negara yang berada di bawah pengelolaan Kemendesa PDTT, layanan publik, serta hasil kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga lain yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian. Salah satu tujuan utama dari realisasi pendapatan ini adalah memastikan adanya alokasi dana yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk pengelolaan kawasan perdesaan yang berkelanjutan, peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat desa, serta fasilitasi peningkatan ekonomi daerah tertinggal.

Pengalokasian anggaran membutuhkan perhatian khusus, terutama pada sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan aliran pendapatan baru di daerah dengan dukungan dari masyarakat. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal, penetapan PNBP perlu dilakukan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berfokus pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan di daerah yang tertinggal, serta program transmigrasi. Kementerian ini memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang secara langsung dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan [4]. Kementerian ini juga memiliki

tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program yang dijalankan, memastikan bahwa semuanya sesuai dengan kebijakan nasional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Kementerian ini berada di bawah kewenangan langsung Presiden. Sejak 27 Oktober 2014, Marwan Ja'far ditunjuk sebagai Menteri Desa, memimpin Kemendes PDTT, sebelum akhirnya digantikan oleh Eko Putro Sandjojo pada tahun 2016. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara untuk Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, jabatan Menteri Kemendes PDTT kini dipegang oleh Abdul Halim Iskandar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis realisasi pendapatan bukan pajak lainnya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan data realisasi pendapatan dari berbagai sumber, seperti hasil produksi, penjualan aset, dan penyewaan gedung. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari laporan keuangan resmi Kemendesa PDTT. Data tersebut mencakup laporan pendapatan dan belanja, termasuk rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pendapatan dari aset, serta berbagai pos pengeluaran kementerian. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan tahunan kementerian, khususnya yang mencakup rincian realisasi anggaran dan capaian target pendapatan. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu menelusuri dan mengumpulkan berbagai laporan keuangan yang diterbitkan secara resmi oleh Kemendesa PDTT. Laporan-laporan ini diunduh dari situs resmi kementerian atau diperoleh melalui publikasi pemerintah yang tersedia bagi publik. Fokus utama pengumpulan data adalah pada angka-angka realisasi pendapatan, perbandingan antara anggaran dan realisasi, Analisis dilakukan dengan mengukur

persentase pencapaian terhadap target dan mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi pada perbedaan antara realisasi dan anggaran awal. Metode ini memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, dengan hasil yang diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam optimalisasi anggaran serta implementasi program-program pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Permendes No. 15 Tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memiliki beberapa fungsi utama untuk mendukung tugasnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaan tugas. Berikut adalah rincian fungsi yang Kemendesa PDTT:

- a. Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan dalam Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Kementerian Desa bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait pembangunan desa dan wilayah pedesaan. Tugas ini meliputi pengembangan ekonomi desa, investasi, pembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kemendes PDTT juga berupaya mengkoordinasikan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Melalui kebijakan ini, kementerian berharap dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi
Kementerian ini melaksanakan fungsi koordinasi dalam tugas pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada semua elemen organisasi yang ada di lingkungan Kemendesa PDTT. Fungsi ini memastikan bahwa semua unit dan program di bawah kementerian berjalan

secara terpadu dan terkoordinasi guna mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan program.

- c. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kemendesa PDTT memiliki tanggung jawab untuk mengelola barang milik negara yang menjadi aset kementerian, terutama yang mendukung pelaksanaan program pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengelolaan yang efisien terhadap aset negara ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaannya demi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.
- d. Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian Kemendesa PDTT melakukan pengawasan terhadap seluruh tugas dan program yang dilaksanakan di lingkungan kementerian. Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan kementerian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, serta mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan tugas di wilayah, termasuk pembangunan desa, pengembangan daerah tertinggal, dan transmigrasi, mendapatkan pengawasan dan bimbingan teknis dari Kemendes PDTT. Melalui bimbingan ini, pemerintah daerah dan pelaksana program di tingkat desa mendapatkan arahan teknis untuk melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kapasitas, dan memastikan pencapaian program secara efektif.
- f. Pengembangan Kebijakan dan Daya Saing, Penyusunan Rencana Pembangunan yang terintegrasi, serta pengelolaan data dan informasi. Kementerian PDTT mengembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing desa dan daerah tertinggal. Selain itu, kementerian ini menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi serta mengelola data dan informasi terkait pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengelolaan data dan informasi ini sangat penting untuk menyediakan informasi yang akurat, yang menjadi dasar dalam

merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Selain bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan ekonomi di wilayah pedesaan, Kementerian ini juga memiliki peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta memberdayakan masyarakat, khususnya di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Upaya pengembangan SDM ini mencakup pelatihan-pelatihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Kementerian juga memberikan akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan desa, termasuk permodalan, teknologi, dan informasi.

3.2 Hasil Penelitian

No	Uraian Alam	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Perjanjian, Pengelolaan BMN, Irum Badan Usaha				
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Lifting Lainnya	Rp 491.497.000,00	Rp 492.470.060,00	100,20%
2	Pendapatan dari Penjualan Penjualan dan Sewa	Rp -	Rp 792.329.950,00	100,00%
3	Pendapatan dari Penyelenggaraan BMN Lainnya	Rp -	Rp 3.000.000,00	100,00%
4	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 1.716.005.000,00	Rp 3.147.976.451,00	183,45%
Pendapatan Kesehatan, Perumahan Sosial, Kemukiman				
5	Pendapatan dari BPJS Kesehatan	Rp -	Rp -	100,00%
Pendapatan Lain-Lain				
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp -	Rp 776.901.632,00	100,00%
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp -	Rp 8.326.990.437,00	100,00%
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	Rp -	Rp 257.935.575,00	100,00%
9	Pendapatan serapan dan sisa Uang Non TP/TGR Pensiun PNS	Rp -	Rp 9.149.000,00	100,00%
10	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp 30,00	100,00%
Jumlah		Rp 2.207.502.000,00	Rp 13.910.971.728,00	630,17%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan data yang ada, realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hingga akhir tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang positif. Dengan total pendapatan mencapai Rp13.910.971.728,00, jumlah ini melampaui anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp2.207.502.000,00. Capaian ini mencerminkan peningkatan yang signifikan, yaitu 630,17% dari target yang ditentukan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kementerian telah berhasil mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Keberhasilan ini bukan hanya

angka, tetapi juga menggambarkan dampak positif dari program-program yang dijalankan, yang berkontribusi pada pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendapatan yang jauh di atas target, kementerian dapat lebih optimal dalam melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung pengembangan daerah tertinggal serta program transmigrasi. Adapun realisasi pendapatan tersebut berasal dari:

1. Pendapatan Hasil Produksi Non Litbang

Terdapat selisih sebesar Rp. 973.060 atau 100,20% pada anggaran dengan realisasi pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya. Hal ini disebabkan karena Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Bengkulu berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas pertanian, khususnya kelapa sawit, karet, dan kelapa. Tanaman-tanaman ini awalnya ditanam untuk tujuan penelitian dan pengembangan, namun seiring waktu, mereka diadministrasikan sebagai aset barang milik negara. Biaya pemeliharaan tanaman tersebut dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sementara hasil panen yang diperoleh dari penjualan komoditas ini disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hasil panen dari kelapa sawit mencapai 20 hingga 30 ton per bulan, sedangkan karet menghasilkan 5 hingga 6 ton per bulan.

2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan & Mesin dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Akun	Uraian	Pendapatan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 792.329.950,00
425129	Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 3.000.000,00
Jumlah		Rp 795.329.950,00

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pendapatan dari pelepasan aset non-lancar diperoleh ketika suatu entitas menjual aset yang tidak direncanakan untuk segera dicairkan, seperti properti, peralatan, atau investasi jangka panjang. Dalam hal ini, jika hasil penjualan aset tersebut lebih tinggi daripada nilai buku aset non-lancar yang dijual, selisihnya diakui sebagai keuntungan. Nilai buku merupakan biaya perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutannya. Oleh karena itu, ketika aset dijual di atas nilai bukunya, entitas mencatat keuntungan dari penjualan tersebut pada laporan laba rugi. Keuntungan ini mencerminkan efektivitas manajemen aset dan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan perusahaan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan keuntungan ini dalam kerangka strategi jangka panjang dan keberlanjutan pengelolaan aset perusahaan.

Kode	Uraian	31 Desember 2023
067.06	PPDT	Rp 101.236.000,00
067.07	PPKTrans	Rp 186.999.999,00
067.09	BPSDM	Rp 102.657.551,00
067.10	Sekretariat Jendral	Rp 404.436.400,00
Jumlah		Rp 795.329.950,00

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pendapatan sebesar Rp101.236.000,00 yang dihasilkan dari penjualan peralatan dan mesin pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mencerminkan hasil dari pelepasan aset-aset tersebut. Pendapatan ini berasal dari penjualan berbagai jenis peralatan dan mesin, serta kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Proses penjualan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan likuiditas, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lain di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian, penjualan aset ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya dalam mendukung program-

program pembangunan yang lebih luas. Pendapatan dari pelepasan aset non-lancar pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tercatat sebesar Rp186.999.999,00, yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin. Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp102.657.551,00 pada Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencerminkan surplus yang diperoleh dari penjualan aset melalui proses lelang. Rincian pendapatan ini meliputi penjualan peralatan dan mesin di beberapa unit, seperti Rp51.707.000,00 dari BPSDMPMDDTT, Rp44.394.996,00 dari BBPPMDDTT Yogyakarta, dan Rp3.555.555,00 dari BPPMDDTT Banjarmasin. Selain itu, terdapat pendapatan dari pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) lainnya di BPPMDDTT Banjarmasin sebesar Rp3.000.000,00, serta pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin secara lelang pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp404.436.400,00. Keseluruhan pendapatan ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan aset dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada, dengan dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.

3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Terdapat selisih sebesar Rp1.431.971.451 pada pendapatan dengan realisasi Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Pendapatan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal mencapai Rp3.147.976.451,00 per 31 Desember 2023, melebihi estimasi awal sebesar Rp1.716.005.000,00, dengan realisasi mencapai 183,45%. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Sewa Gedung Balai Makarti dan Gedung-Gedung lain di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, seperti kantin, koperasi, bank, dan lahan parkir. Selain itu, Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) juga berkontribusi melalui pendapatan dari Sewa Tanah di BPPMDDTT Bengkulu serta Sewa Gedung dan Bangunan di BPPMDDTT Makassar, yang mencakup gedung aula, ruang kelas, dan kamar asrama. Dengan pengelolaan yang efektif terhadap aset-aset ini, pendapatan sewa tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya oleh kementerian terkait.

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp59.940.000,00 berasal dari pengembalian dana akibat penggunaan akun yang keliru dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2022. Kesalahan ini terkait dengan penyetaraan jabatan fungsional yang seharusnya menerima pembayaran lebih besar, namun tercatat menggunakan akun untuk tunjangan struktural. Selain itu, penerimaan dari berbagai satuan kerja di kementerian menunjukkan kontribusi yang bervariasi dan signifikan terhadap total penerimaan. Misalnya, Satuan Kerja Inspektorat Jenderal menyumbang Rp15.689.303,00, sementara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatatkan penerimaan sebesar Rp32.706.462,00. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menyumbang pendapatan Rp51.905.872,00, sedangkan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mencapai Rp473.473.874,00. Selain itu, sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, serta transmigrasi menyumbang Rp53.868.428,00, dan Sekretariat Jenderal berkontribusi dengan penerimaan Rp96.983.995,00 melalui potongan SPM langsung. Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi memperoleh Rp8.020.998,00. Proses pengembalian ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan memastikan bahwa pembayaran tunjangan dan gaji dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin telah terjadi sebelumnya. Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya memperbaiki aspek administratif, tetapi juga berupaya untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara. Kepercayaan tersebut sangat penting, karena masyarakat memiliki harapan agar anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat yang maksimal dan mendukung kesejahteraan secara umum.

- 5. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL**
Hingga 31 Desember 2023, realisasi pendapatan sebagian besar bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), yaitu pengembalian dana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun sebelumnya. Penerimaan kembali belanja barang dari Satuan Kerja Inspektorat Jenderal tercatat mencapai Rp15.687.300,00. Di sisi lain, pengembalian dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berjumlah Rp266.149.308,00, juga terkait dengan temuan BPK dan Inspektorat Jenderal. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat Rp1.100.912.689,00, sedangkan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal memperoleh Rp743.410.542,00. Penerimaan tertinggi berasal dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan total Rp3.338.495.298,00. Selain itu, bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatatkan penerimaan sebesar Rp2.195.222.797,00, Sekretariat Jenderal memperoleh Rp386.534.506,00, dan Satuan

Kerja Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meraih Rp269.848.197,00. Total pendapatan ini menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan kepatuhan terhadap rekomendasi BPK untuk memperkuat penerimaan negara.

- 6. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL**
Realisasi pada pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal TYAL berasal dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp8.862.000,00 dan Rp38.573.675,00 dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Penerimaan kembali belanja modal merupakan proses pengembalian dana yang sebelumnya telah digunakan untuk investasi dalam aset tetap atau modal lainnya. Proses ini biasanya terjadi ketika ada temuan atau penilaian kembali oleh pihak berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa sebagian dari belanja modal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengembalian dana ini memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan melakukan pengembalian, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana negara dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS**
Pendapatan dari setoran sisa utang non TP/TGR pensiunan PNS merupakan dana yang diterima oleh pemerintah sebagai pengembalian utang yang sebelumnya belum dilunasi oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Istilah "non TP/TGR" menunjukkan bahwa setoran ini tidak termasuk dalam kategori utang yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pihak Ketiga (TP) atau Tanggung Gugat (TGR). Setoran sisa utang ini biasanya berasal dari penyesuaian atau penyelesaian utang yang mungkin timbul akibat kesalahan administrasi, pengembalian dana yang tidak terpakai, atau

hasil dari audit yang mengidentifikasi adanya sisa utang yang perlu diselesaikan. Dengan mengelola dan menerima setoran ini, pemerintah dapat memperbaiki kondisi keuangan, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS dengan menyelesaikan kewajiban yang ada. Pendapatan ini juga mendukung pengelolaan anggaran yang lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas keuangan negara. Penerimaan dari setoran sisa utang non-TP/TGR pensiunan PNS tercatat sebesar Rp9.149.000,00. Sumber pendapatan ini berasal dari dua satuan kerja, di mana Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkontribusi sebesar Rp4.449.000,00, sementara Sekretariat Jenderal berkontribusi sebesar Rp4.700.000,00. Penerimaan ini mencerminkan upaya pengelolaan keuangan yang efektif dalam mengatasi utang pensiunan, sekaligus menunjukkan komitmen kementerian dalam menjaga kesejahteraan pensiunan PNS. Dengan tercapainya realisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan.

8. Pendapatan Anggaran Lain-lain

Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp30,00 tercatat di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta (350481). Pendapatan ini berasal dari potongan atas pembayaran kekurangan gaji induk Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bulan April hingga Juni Tahun 2023, yang melibatkan dua pegawai. Potongan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan dan memastikan bahwa gaji yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan memenuhi hak-hak pegawai dengan tepat waktu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hingga akhir tahun 2023, terdapat pencapaian yang sangat luar biasa dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kementerian ini. Total pendapatan mencapai Rp13,91 miliar, jauh melampaui target anggaran awal yang telah ditetapkan sebesar Rp2,21 miliar, dengan persentase capaian sebesar 630,17% dari target awal. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kementerian dalam mengelola sumber daya yang ada, sekaligus menunjukkan dampak positif dari program-program yang dijalankan dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil penjualan produksi non-litbang seperti kelapa sawit dan karet, yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Bengkulu, serta penjualan aset non-lancar oleh satuan kerja kementerian. Pendapatan yang lain berasal dari sewa tanah dan bangunan mencapai Rp3,14 miliar, melebihi estimasi awal, menunjukkan pengelolaan aset yang optimal. Selain itu, ada penerimaan kembali dari belanja pegawai dan barang dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta setoran sisa utang non TP/TGR dari pensiunan PNS. Semua ini menandakan transparansi dan akuntabilitas yang meningkat dalam pengelolaan anggaran.

5. REFERENSI

- [1] Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 77–85. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- [2] Habibi. (2021). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja*

Negara (APBN) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone (Vol. 11, Issue 2).

- [3]Sephia Surya Utami, A., Putra Sukaten, F., Maulana Noorend, F., Reza Al Hafizh, M., & Yusdiman, W. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kota Depok. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 2(1), 66–72.
- [4]Priyanti, R., & Dwiyanto Pamungkas, B. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 190–201. <http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jebPp>. 190-201
- [5]Djanur, M. I., & Sani, A. G. (2019). ANALISIS PENYEBAB SELISIH NILAI TRANSAKSI ANTAR ENTITAS PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP). *Jurnal Info Artha*, 3(1), 43–53.